



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.565, 2017

BAPEPTI. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.
Pemberian Persetujuan.

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR
LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELANG
TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1529);
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 650/MPP/KEP/10/2004

tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU.

Pasal 1

Proses pemberian persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dilakukan secara daring melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Pasal 2

Jangka waktu pemrosesan pemberian persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 3

Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) pelayanan pemberian persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG
KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
PASAR LELANG TERPADU

PROSEDUR OPERASI STANDAR (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA
PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PASAR
LELANG TERPADU

A. Deskripsi

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas muncul sebagai upaya untuk mengefisienkan mata rantai perdagangan komoditas pertanian yang cenderung menguntungkan beberapa pihak (tengkulak). Pasar Lelang Komoditas juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi pembentukan harga yang transparan dan wajar sehingga dapat digunakan sebagai acuan / referensi harga.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai instansi pembina dan pengawas Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas salah satunya untuk memberikan persetujuan terhadap lembaga Pasar Lelang Komoditas yaitu Penyelenggara dan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang.

Mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang terkait dengan Pasar Lelang Komoditas, maka dibuatlah suatu Prosedur Operasi Standar Pemrosesan Permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.